

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

NOMOR: 026/HK.01.01/K.AC-16/02/2024

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan/Laporan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab./01.21/II/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK.**

- KESATU** : Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Sakti atas nama **Said Muhammad**.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sigli
pada tanggal 07 Februari 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KETUA,

MUHAMMAD RIZAL, S.H.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Sakti;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.